



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Jalan Brawijaya Nomor 63 Jubung Telp.(0331) 487934-426994 Fax 426994

Email : dpubmsda@jemberkab.go.id Website : bmsdajember.blogspot.com

J E M B E R

KEPUTUSAN

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 188.4 / 18 / 35.09.312 / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu di susun Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.
10. Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini menjadi acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada.

KEEMPAT : Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J e m b e r
Pada Tanggal : 01 Februari 2024

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN JEMBER



RAHMAN ANDA, ST.,MT.,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 197705242002121008